

# LAPORAN KEGIATAN

## APBDP TAHUN 2022



Kode Rekening : 3.31.02.1.01.02

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan  
Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
KOPERASI & UKM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menyikapi perkembangan nasional dan internasional yang semakin dinamis, kita sebagai bangsa yang berdaulat tidak bisa terus berdiam diri tanpa melakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan. Tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara ini akan semakin berat, karena perkembangan dunia yang semakin pesat telah menempatkan negara-negara di dunia menjadi semakin dekat dan bahkan nyaris tanpa batas. Menuntut masyarakat untuk terus berkembang dan berorientasi kepada sebuah perubahan yang baik untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah juga tidak tinggal diam dan harus selalu bertindak menanggapi perkembangan tersebut dengan kebijakan yang dapat menstabilkan perekonomian masyarakat.

Salah satu sektor penggerak dari perekonomian masyarakat adalah sektor industri. Sektor ini mempunyai peran penting dalam mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait sektor industri telah bergerak begitu cepat. Menghadapi era globalisasi tersebut negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Upaya untuk mempercepat proses industrialisasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan menghadapi perkembangan globalisasi di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah maupun jangka panjang yang tertuang dalam sebuah dokumen kebijakan industri nasional (Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008).

Industri dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian didefinisikan sebagai seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi. Perindustrian di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang termuat di Pasal 3, diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b. Mewujudkan kedalaman kekuatan struktur industri;
- c. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;

- d. Muwujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Yang kedua sebagai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 yang termuat di Pasal 11 yaitu :

- (1) Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
- (3) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan: a. potensi sumber daya Industri daerah; b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan c. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.
- (4) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang Ketiga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Kawasan Industri Tanah Kuning – Provinsi Kalimantan Utara)

Dari undang-undang di atas menunjukkan bahwa industri memegang peran yang sangat besar dalam kesejahteraan masyarakat dan negara. Pengembangan sektor industri yang sesuai dengan kondisi dari masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat pendidikan yang lumayan rendah adalah sektor industri kecil. Industri kecil juga dapat menciptakan kreatifitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan. Agar tetap bertahan dan tetap kuat menghadapi arus global pada zaman sekarang.

Industri kecil memiliki peranan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena industri kecil mampu bertahan di dalam krisis ekonomi dan memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun regional. Tujuan pembangunan dan pemberdayaan IKM dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 disebutkan bahwa :

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah untuk mewujudkan industri kecil dan industri menengah yang :

- a. Berdaya saing
- b. Berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional;
- c. Berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan
- d. Menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.

Dari undang-undang di atas diketahui bahwa peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangatlah penting dalam membangun perindustrian nasional dan lokal. Keberadaan industri kecil dan menengah sangatlah berjasa dalam pendistribusian pendapatan masyarakat dan juga dapat menyerap tenaga kerja di daerah sekelilingnya sehingga pengangguran dapat berkurang.

Namun dalam perkembangannya, sektor industri kecil mengalami berbagai masalah. Menurut Juwani (1996:15) masalah-masalah yang sering dihadapi oleh industri kecil adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam mempunyai peluang (akses) pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh akses terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
4. Keterbatasan dalam pemanfaatan dan penguasaan teknologi.
5. Keterbatasan dalam jaringan usaha dan kerja sama usahanya.
6. Kelemahan dalam mentalitas usaha.

Hal ini tentu menjadi tantangan utama pengembangan industri kecil saat ini dan layak untuk diperhatikan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah.

Peran pemerintah daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri di wilayah kalimantan Utara dengan melaksanakan program-program yang telah disusun pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang akan disusun oleh masing-masing daerah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

- Maksud :

Meninjau perkembangan Pembangunan Kawasan Industri (KIPI) Tanah Kuning sampai berapa persen dari rancana awal dilaksanakannya, serta meninjau dan mendampingi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK nya sampai pada tahap mana.

- Tujuan :

Mendukung dan merencanakan sistem dalam mengakomodir untuk terlaksananya program-program yang sudah tertuang dalam peraturan khususnya di RPIP Provinsi Kalimantan Utara yang di dalamnya terdapat salah satu program PSN yaitu Pembangunan KIPI Tanah Kuning, serta menindak lanjuti dari tahapan/proses penyusunan RPIK Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara .

## **1.3 Bentuk Kegiatan**

Kegiatan ini berbentuk Koordinasi, Monitoring, Pendampingan dan Sosialisasi tentang Perkembangan Kawasan Industri di Tanah Kuning, Perkembangan Penyusunan RPIK Kabupaten/Kota, penyesuaian tata ruang kawasan industri di Kabupaten/Kota dan menghadiri undangan yang berkaitan dengan urusan pengembangan dan penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kalimantan Utara.

## **1.4 Cakupan Kegiatan**

Kegiatan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

### **1. Koordinasi**

Koordinasi dengan instansi yang ada kaitannya dengan rencana dan mendukung proses berjalannya pembangunan KIPI di Tanah Kuning, koordinasi dan monitoring dengan badan/lembaga khususnya perusahaan pengelola Kawasan tentang progres pembangunan KIPI yang saat ini masih proses dalam tahap pembangunan infrastruktur gedung pengelola dan sarana akses laut untuk memasukkan kebutuhan logistik.

## **2. Menghadiri Undangan Rapat/Pembahasan**

Dalam hal ini setiap undangan perlu ditindaklanjuti, namun ada beberapa yang harus diprioritaskan yaitu undangan dan pembahasan tentang urusan yang mendukung proses pembangunan, pengembangan dan penumbuhan Industri Kecil Menengah atau wira usaha baru di Kalimantan Utara. .

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

**2.1.Koordinasi Dengan Stakeholders Terkait.**

Mengadakan monitoring pada Perusahaan Pengelola Kawasan dalam hal progres perkembangan pembangunan infrastruktur di lokasi kawasan diTanah Kuning. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Teknis yang membidangi di Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan terkait dengan Progres Penyusunan RPIK

**2.2 Sumber Dana Kegiatan**

- Besumber pada Dana APBDP Tahun 2022 dengan Kode Rekening 3.31.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
- Rinciang penggunaan Anggaran sebagai berikut :

No	Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Kegiatan		Sisa Anggaran
				LS	UP/GU/TU	
1	5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	3.030.000	0	0	3.030.000
2	5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	611.328	0	609.000	2.328
3	5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000	0	675.000	75.000
4	5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.595.000	0	4.595.000	0
5	5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.000.000	0	30.906.841	93.159
<b>TOTAL</b>			<b>39.986.328</b>	<b>0</b>	<b>36.785.841</b>	<b>3.200.487</b>

**2.3 Pelaskanaan Kegiatan**

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 005 /2397/ SETDA.IV tanggal 29 Juli 2022 tentang Jadwal Monev Percepatan Pembangunan KIPI Tanah Kuning.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Capaian Kegiatan**

Hasil dari kegiatan ini adalah :

- ❖ Pelaksanaan Pembangunan KIPI Tanah Kuning segera terealisasi dan terlaksana dengan persentase pembangunan sesuai dengan harapan dari kebijakan pusat dan daerah
- ❖ Penyusunan RPIK Kabupaten/Kota segera terlaksana dan selesai sesuai dengan arah dan tujuan pembangunan industri pada masing-masing daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara.

#### **3.2 Saran dan evaluasi**

##### **3.2.1 Saran**

Setelah dilakukan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan hasil dan dampak dari rencana disusunnya program ini khususnya dalam mendukung rencana Pembangunan Industri di Kalimantan Utara melalui Pembangunan Kawasan Industri (KIPI) di Tanah Kuning dan Penyusunan RPIK masing-masing Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara.

Tanjung Selor, 31 Desember 2022  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MUNTAZIR, ST

NIP. 19830403 201503 1 001



DOKUMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
KIPI DI TANAH KUNING DAN MANGKUPADI




DOKUMENTASI MENGHADIRI UNDANGAN KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN DOKUMEN TEKNIS REVISI RTRW PROVINSI KALIMANTAN UTARA





DOKUMENTASI DALAM ACARA FGD KAJIAN ANALISIS POTENSI  
PENGEMBANGAN KLASSTER EKONOMI BARU DALAM KORIDOR  
PEMBANGUNAN WILAYAH DI PULAU KALIMANTAN



DOKUMENTASI DALAM RANGKA MENGHADIRI RAPAT SINERGITAS  
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI YANG TELAH  
DITETAPKAN MELALUI RPJMN MAUPUN PSN BERSAMA KEMENDAGRI RI





DOKUMENTASI DALAM RANGKA MENGHADIRI UNDANGAN EKSPOSE  
RENCANA TENAGA KERJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2022 - 2027



DOKUMENTASI DALAM ACARA DOKUMENTASI MENGHADIRI UNDANGAN  
RAPAT KOORDINASI STATISTIK SEKTORAL





DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  
(HKI) UNTUK PERAJIN BATIK



